



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 70 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN  
RETRIBUSI DAERAH BAGI PEDAGANG PASAR INDUK NANGA BULIK  
DAN PASAR RAKYAT NANGA BULIK 1 (SATU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan iklim dunia usaha akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memberikan pengurangan atau keringanan terhadap nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1;
- b. bahwa kebijakan pengurangan atau keringanan nilai surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan juni sampai dengan bulan november tahun 2021 untuk membantu pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayan Dasar, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu);
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

  
9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 728);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEDAGANG PASAR INDUK NANGA BULIK DAN PASAR RAKYAT NANGA BULIK 1 (SATU).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Daerah.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.




7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar dan lingkungannya.
8. Pengurangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan retribusi Daerah yang terutang.
9. Keringanan Retribusi yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan retribusi Daerah yang terutang.
10. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan retribusi Daerah yang terutang.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dan terdiri dari beberapa petak, dijadikan sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
12. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan dengan ukuran minimal 4,25 M<sup>2</sup> (empat koma dua puluh lima meter persegi).
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**PENGURANGAN ATAU KERINGANAN**  
**NILAI SKRD**

**Pasal 2**

- (1) Pengurangan atau Keringanan diberikan kepada pedagang yang menempati Kios Pasar Induk Nanga Bulik dan Pedagang yang menempati Kios dan Los pada Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (satu).
- (2) Pengurangan atau Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai SKRD per bulan.
- (3) Pengurangan atau Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pedagang untuk:
  - a. meringankan biaya retribusi pelayanan pasar pada masa pandemi Covid-19; dan

  
9 2 7 1

- b. membantu pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pengurangan dan keringanan retribusi daerah bagi pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi Pedagang yang akan diberikan pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (3) Kepala dinas melakukan penetapan terhadap nama pedagang yang diberikan pengurangan atau keringanan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **BAB IV WAKTU PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

Pemberian Pengurangan atau Keringanan terhadap nilai SKRD bagi pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1, terhitung mulai Bulan Juni sampai dengan Bulan Nopember Tahun 2021.

### **BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU KERINGINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Pengurangan atau Keringanan dituangkan dalam SKRD berdasarkan nilai kontrak/sewa Kios dan Los yang sudah ditandatangani pedagang.
- (2) Berdasarkan total nilai kontrak/sewa Kios dan Los yang tertuang dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengurangan atau keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) SKRD yang diterbitkan dan yang dipungut adalah setelah dilakukan penghitungan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian pengurangan dan keringanan terhadap nilai SKRD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan pelaksanaan pemberian Pengurangan dan Keringanan nilai SKRD.




- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 15 September 2021

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundang di Nanga Bulik  
pada tanggal 15 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 783